



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dalam sebuah organisasi kemasyarakatan merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa guna meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan organisasi kemasyarakatan melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan organisasi kemasyarakatan dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan profesional untuk berperan serta dalam pembangunan di Kabupaten Boyolali perlu dilakukan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah...

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah dokumen yang diterbitkan oleh Menteri yang menyatakan Ormas tidak berbadan hukum telah terdaftar pada administrasi pemerintahan.
7. Pemberdayaan Ormas adalah upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan Ormas dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan Ormas dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan profesional.
8. Sistem Informasi Ormas yang selanjutnya disebut SIORMAS adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, sumber daya manusia, dan teknologi yang saling berkaitan dan dikelola secara terintegrasi yang berguna untuk mendukung manajemen pelayanan publik dan tertib administrasi.
9. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Ormas.
10. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Ormas.
11. Pendaftaran Ormas adalah proses pencatatan terhadap Ormas yang tidak berbadan hukum untuk pencatatan dalam administrasi pemerintahan dengan persyaratan tertentu untuk diberikan SKT oleh Pemerintah yang diselenggarakan oleh Menteri.
12. Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar kinerja Ormas berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi Ormas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam meningkatkan kemampuan, daya tahan, dan kemandirian Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan Ormas dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan di Daerah;
 - b. memperkuat keberadaan Ormas sebagai wadah aspirasi masyarakat;
 - c. mewujudkan Ormas yang mampu melestarikan:
 1. nilai agama dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa;
 2. norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang berlaku di Daerah;
 3. sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
 4. kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
 - d. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. menjamin aktivitas Ormas berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan program kerja serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Ormas; dan
 - g. menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. asas, ciri, dan sifat Ormas;
- b. bentuk dan fungsi;
- c. hak, kewajiban, dan larangan;
- d. pendaftaran dan pencatatan;
- e. pelaksanaan Pemberdayaan Ormas;
- f. kerja sama Ormas;
- g. sistem informasi Ormas;
- h. pelaporan;
- i. pembinaan dan Pengawasan;
- j. penghargaan; dan
- k. pembiayaan.

BAB II ASAS, CIRI, DAN SIFAT ORMAS

Pasal 4

- (1) Pemberdayaan Ormas dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. keadilan;
 - b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
 - c. perlindungan...

- c. perlindungan terhadap hak asasi manusia;
 - d. keterbukaan;
 - e. efisiensi;
 - f. efektivitas; dan
 - g. akuntabilitas.
- (2) Asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 5

Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 6

Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis.

BAB III BENTUK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Bentuk

Pasal 7

- (1) Ormas dapat berbentuk:
- a. badan hukum; atau
 - b. tidak berbadan hukum.
- (2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
- a. berbasis anggota; atau
 - b. tidak berbasis anggota.

Pasal 8

- (1) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
- a. perkumpulan; atau
 - b. yayasan.
- (2) Ormas berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dengan berbasis anggota.
- (3) Ormas berbadan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan dengan tidak berbasis anggota.

Pasal 9...

Pasal 9

- (1) Ormas tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dapat memiliki struktur kepengurusan berjenjang atau tidak berjenjang.
- (2) Mekanisme struktur kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART Ormas.
- (3) Tata laksana pelaksanaan Ormas tidak berbadan hukum dilaksanakan sesuai dengan AD/ART Ormas.

Pasal 10

Ormas lingkup Daerah memiliki struktur organisasi dan kepengurusan di 1 (satu) Kecamatan dengan keanggotaan berasal dari paling sedikit 3 (tiga) Desa di Daerah.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 11

Ormas berfungsi sebagai sarana:

- a. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
- b. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
- c. penyalur aspirasi masyarakat;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pemenuhan pelayanan sosial;
- f. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
- g. pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 12

Ormas berhak:

- a. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka;
- b. memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang Ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memperjuangkan...

- c. memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi;
- d. melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
- e. mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi; dan
- f. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Ormas lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 13

Ormas berkewajiban:

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
- d. menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
- e. melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan
- f. berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 14

(1) Ormas dilarang:

- a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
- b. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan
- c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

(2) Ormas dilarang...

- (2) Ormas dilarang:
 - a. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mengumpulkan dana untuk partai politik.
- (3) Ormas dilarang:
 - a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
 - b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
 - c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ormas dilarang:
 - a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
 - b. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - c. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.
- (5) Ormas dilarang mendirikan bangunan sebagai simbol atau identitas di prasarana/fasilitas umum dan/atau sarana umum lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian bantuan dan/atau hibah yang bersumber dari APBD;
 - c. pengusulan penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pengusulan pencabutan SKT bagi Ormas yang tidak berbadan hukum atau pengusulan pencabutan status badan hukum bagi Ormas yang berbadan hukum.

(7) Ormas...

- (7) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENDAFTARAN DAN PENCATATAN

Pasal 15

- (1) Ormas berbadan hukum dinyatakan setelah mendapatkan pengesahan badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Ormas yang tidak berbadan hukum dinyatakan terdftar setelah melakukan pendaftaran dan mendapatkan SKT dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.
- (3) Pengesahan Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pendaftaran Ormas tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Ormas yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan melakukan aktivitas di Daerah wajib melaporkan atau mencatatkan keberadaan kepengurusannya di Daerah kepada Pemerintah Daerah dengan melampirkan:
- a. surat keputusan pengesahan status badan hukum dan susunan kepengurusan di Daerah bagi Ormas berbadan hukum; atau
- b. SKT dan kepengurusan di Daerah bagi Ormas yang tidak berbadan hukum.
- (2) Pelaporan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. dicabut hak menjadi penerima bantuan dan/atau hibah yang bersumber dari APBD;

c. tidak dilibatkan...

- c. tidak dilibatkan dalam kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka Pemberdayaan Ormas;
 - d. tidak boleh terlibat dalam kerja sama dengan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - e. penghentian sementara kegiatan di Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan Ormas, pengurus Ormas memberitahukan perubahan kepengurusan dimaksud kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Pemberitahuan perubahan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepengurusan.

BAB VI

PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN ORMAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas.
- (2) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. selaras dengan program perencanaan pembangunan nasional dan/atau program perencanaan pembangunan Daerah; dan
 - b. menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (3) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi kebijakan;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
 - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Fasilitasi Kebijakan

Pasal 19

Fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui pembentukan produk hukum Daerah dan kebijakan lainnya yang mendukung Pemberdayaan Ormas.

Bagian Ketiga
Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Pasal 20

Pemerintah Daerah memfasilitasi Ormas dalam penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b berupa:

- a. penguatan manajemen organisasi;
- b. penyediaan data dan informasi;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. dukungan keahlian, program, dan pendampingan;
- e. penguatan kepemimpinan dan kaderisasi;
- f. pemberian penghargaan; dan/atau
- g. penelitian dan pengembangan.

Bagian Keempat
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pasal 21

Pemerintah Daerah memfasilitasi Ormas dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c dapat berupa:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. pemagangan; dan/atau
- c. kursus.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Ormas dalam penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
KERJA SAMA ORMAS

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Ormas.
- (2) Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bidang politik dan pemerintahan umum.

Pasal 24

Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI ORMAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melalui SIORMAS dalam mengelola sistem informasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi.
- (2) SIORMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Data dan Informasi

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah dalam pengelolaan data dan informasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keberadaan;
 - b. kegiatan; dan
 - c. informasi lain yang dibutuhkan.

Pasal 27...

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dalam mengelola sistem informasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) bertanggung jawab menyimpan dan mengamankan data dan informasi Ormas yang diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengamanan data dan informasi Ormas sebagaimana pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
 - a. tetap tersedia dan terjaga keutuhannya; dan
 - b. terjaga kerahasiaannya.
- (3) Pengamanan data dan informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan standar pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Teknologi

Pasal 28

- (1) Teknologi SIORMAS meliputi perangkat keras dan perangkat lunak.
- (2) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. komputer;
 - b. printer;
 - c. scanner;
 - d. modem;
 - e. server; dan
 - f. perangkat lain yang diperlukan.
- (3) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Sumber Daya Manusia

Pasal 29

- (1) Operasional SIORMAS dilakukan oleh operator yang memiliki kompetensi.
- (2) Operator yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

(3) Peningkatan...

- (3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui bimbingan teknis, sosialisasi, dan konsultasi.
- (4) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Ormas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik secara berkala atas:
 - a. perkembangan Ormas; dan
 - b. pelaksanaan kegiatan Ormas.
- (2) Laporan perkembangan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setiap mulai periode masa jabatan pengurus Ormas.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan kegiatan Ormas diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemberdayaan Ormas di Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Pengawasan terhadap Ormas di Daerah dilaksanakan untuk:
 - a. menjamin aktivitas Ormas berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan program kerja serta ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. meningkatkan...

- b. meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Ormas;
 - c. menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas atau Ormas yang didirikan oleh warga negara asing; dan
 - d. menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Ormas yang berbadan hukum dan/atau tidak berbadan hukum.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara internal dan eksternal.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 32

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan melalui koordinasi, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, supervisi, dan konsultasi dan pengembangan *data base* Ormas.
- (2) Koordinasi, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, supervisi, dan konsultasi dan pengembangan *data base* Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

Bagian Ketiga
Pengawasan Internal

Pasal 33

- (1) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) dilakukan oleh pengawas internal.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi menegakkan kode etik organisasi dan memutuskan pemberian sanksi dalam internal organisasi sesuai dengan AD/ART Ormas.

Bagian Keempat
Pengawasan Eksternal

Pasal 34

Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) di Daerah dilaksanakan oleh masyarakat dan Bupati.

Pasal 35...

Pasal 35

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.

Pasal 36

- (1) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan melalui pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara tertulis dan/atau tidak tertulis.
- (4) Pengaduan masyarakat secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh unit pelayanan pengaduan masyarakat pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal unit layanan pengaduan di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (6) Pengaduan masyarakat secara tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disampaikan melalui aparatur Pemerintah Daerah.
- (7) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Pengawasan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Pengawasan eksternal yang dilaksanakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan sesuai dengan kewenangan dan jenjang pemerintahan.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Pengawasan...

- (3) Pengawasan eksternal oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terencana dan sistematis baik sebelum maupun setelah terjadi pengaduan masyarakat.
- (4) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.

Pasal 38

- (1) Untuk meningkatkan pelaksanaan Pengawasan Ormas di Daerah dibentuk Tim Terpadu.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan susunan keanggotaan, yang terdiri atas:
- Penanggung jawab;
 - Ketua;
 - Sekretaris; dan
 - Anggota.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 39

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Ormas.
- (2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dalam bentuk:
- piagam penghargaan;
 - plakat; dan/atau
 - uang pembinaan berbentuk program.

Pasal 40

- (1) Pemberian penghargaan dilakukan melalui proses penilaian dan pertimbangan oleh tim penilai.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari unsur:
- Pemerintah Daerah;
 - akademisi;

c. media...

- c. media;
- d. praktisi;
- e. Ormas; dan
- f. masyarakat.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penghargaan, tata cara pemberian penghargaan dan pembentukan tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 42

Pembiayaan Pemberdayaan Ormas dapat bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 43

Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV...

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 16 Oktober 2023

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 16 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023
NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI,
PROVINSI JAWA TENGAH: (12-247/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,


AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671102 199403 2 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

I. UMUM

Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Guna meningkatkan kinerja dan akuntabilitas organisasi kemasyarakatan untuk berperan serta dalam pembangunan di Kabupaten Boyolali perlu dilakukan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan. Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan organisasi kemasyarakatan dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan organisasi kemasyarakatan dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan profesional.

Untuk memberi pedoman dan landasan hukum dalam pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam melakukan Pemberdayaan Ormas melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, diperlukan adanya Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan. Selanjutnya yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. asas, ciri, dan sifat Ormas;
- b. bentuk dan fungsi;
- c. hak, kewajiban, dan larangan;
- d. pendaftaran dan pencatatan;
- e. pelaksanaan Pemberdayaan Ormas;
- f. kerja sama Ormas;
- g. sistem informasi Ormas;
- h. pelaporan;
- i. pembinaan dan Pengawasan;
- j. penghargaan; dan
- k. pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah penyelenggaraan Pemberdayaan Ormas dilakukan dengan menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Pemberdayaan Ormas melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan dalam Pemberdayaan Ormas secara tepat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Pemberdayaan Ormas harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “prasarana/fasilitas umum” adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian atau fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum, misalnya jalan, jembatan, alat penerangan umum, dan sebagainya.
Yang dimaksud “sarana umum” adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi, misalnya:
a. sarana perniagaan/perbelanjaan;
b. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
c. sarana pendidikan;
d. sarana kesehatan;
e. sarana peribadatan;
f. sarana rekreasi dan olah raga;
g. sarana pemakaman;
h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
i. sarana parkir.

Ayat (6)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan ‘penghentian sementara kegiatan’ adalah penghentian kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormas tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku namun tidak menghentikan keberadaan Ormas dimaksud yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan pihak yang berwenang.

huruf d

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendaftaran” adalah proses pencatatan terhadap Ormas yang tidak berbadan hukum untuk pencatatan dalam administrasi pemerintahan dengan persyaratan tertentu untuk diberikan Surat Keterangan Terdaftar atau yang lazim disingkat SKT oleh Pemerintah yang diselenggarakan oleh Menteri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" diantaranya pendanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), lembaga donor dan sumber lainnya.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 308